



LURAH WIJIMULYO
KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN KALURAHAN WIJIMULYO

NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIMULYO,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Kalurahan berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan mandiri sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
16. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa ;
17. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Desa ;
18. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi dana Desa ;
19. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
20. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kalurahan ;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Desa Wijimulyo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan;
25. Peraturan Desa Wijimulyo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
26. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
27. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIMULYO
dan

LURAH WIJIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WIJIMULYO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN KALURAHAN WIJIMULYO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa/ Kalurahan

a. Pendapatan Asli Desa/Kalurahan	Rp 218.908.728,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 2.158.144.309,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp 4.675.500,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.381.728.537,00

2. Belanja Desa/ Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 1.233.221.760,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 718.711.944,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 147.676.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 273.311.200,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	Rp 163.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp 2.535.920.904,00
Defisit	Rp (154.192.367,00)

3. Pembiayaan Desa/Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 201.226.423,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 47.034.056,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 154.192.367,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBKal Wijimulyo Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
- (5) kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan

SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Lurah dapat mendahului perubahan APB Kal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Wijimulyo
Pada tanggal 16 Desember 2022

Lurah

ttd

SRI TRIMANINGSIH, S.E.

Diundangkan di Wijimulyo
Pada tanggal 16 Desember 2022
CARIK WIJIMULYO

ttd

AKBAR WIDODO, S.P.

LEMBARAN KALURAHAN WIJIMULYO TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN
KALURAHAN WIJIMULYO
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH
KALURAHAN WIJIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	218.908.728,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.158.144.309,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.675.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.381.728.537,00	
	5.	BELANJA		
		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>1.233.221.760,00</u>	
	1.1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	891.348.918,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.417.000,00	ADD, SLP
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	48.417.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	585.357.856,00	ADD, PAD, SLP
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	585.357.856,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.982.292,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	28.982.292,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	119.726.170,00	ADD, SLP
	1.1.04	5.1. Belanja Pegawai	50.802.620,00	
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	68.923.550,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	68.200.000,00	ADD, PBH, SLP
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	68.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkap	4.465.600,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.465.600,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des	36.200.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	36.200.000,00	
	1.2.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	144.110.342,00	
	1.2.01		18.826.014,00	PAD, PBH, PLL, S

1.2.01	5.2.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	18.826.014,00	
1.2.02		Belanja Barang dan Jasa	52.075.228,00	PAD, SLP
1.2.02	5.2.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	52.075.228,00	
1.2.03		Belanja Barang dan Jasa	73.209.100,00	ADD, PAD, SLP
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**		
1.2.03	5.2.		71.958.300,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.800,00	
		Belanja Modal		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.186.108,00	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	10.557.308,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.664.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	7.893.308,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	10.628.800,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.628.800,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	2.000.000,00	PLL
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.4.		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	145.046.392,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang	8.650.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler	10.800.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)	10.845.800,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.845.800,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	43.743.592,00	ADD, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.743.592,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.950.400,00	PLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.400,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang	15.774.600,00	ADD, PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.774.600,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo	8.342.200,00	ADD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.342.200,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.078.400,00	SLP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.078.400,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupat	3.030.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili	32.321.400,00	SLP
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.321.400,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	4.510.000,00	SLP
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	29.530.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.030.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
2		<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>718.711.944,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	92.510.144,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian	82.910.144,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.910.144,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	9.600.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	238.520.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	198.072.400,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.072.400,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain	4.202.800,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.202.800,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	36.244.800,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.244.800,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	290.311.800,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang**	154.336.800,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.336.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	135.975.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.975.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	82.370.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air limbah Rumah Tangga)	82.370.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.170.000,00	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	79.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3		<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>147.676.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	10.205.000,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	10.205.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	4.505.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	63.746.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.080.000,00	SLP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.080.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup	6.525.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.525.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa	16.660.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.660.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	24.481.000,00	PBH
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.481.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	39.066.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	10.800.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	15.476.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.476.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	3.500.000,00	SLP
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	9.290.000,00	SLP
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.659.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	1.843.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.843.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.850.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.200.000,00	SLP
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	15.766.000,00	PAD, PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.766.000,00	
4		<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>273.311.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	250.723.200,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	138.698.200,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.698.200,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	112.025.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.025.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.220.000,00	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	9.220.000,00	SLP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.220.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	13.368.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	13.368.000,00	SLP
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.368.000,00	
5		<u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u>	<u>163.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.400.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	13.400.000,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.400.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.000.000,00	
5.2.00		Keadaan Darurat	20.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.535.920.904,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(154.192.367,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	201.226.423,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	47.034.056,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	154.192.367,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wijimulyo, 16
Desember 2022
LURAH

SRI TRIMANINGSIH, S.E.